ANALISIS IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN HAKIM PERADILAN AGAMA

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-I)
Ilmu Syariah

Oleh:

MUSTAUFIKIN
NIM: C51207039

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2011/HS/062
No. REG : S.2011/HS/062
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mustaufikin
Nim	: C51207039
Fakultas/Jurusan	: Syariah/Ahwal as-Syahsiyyah
Judul skripsi	: Analisis Implikasi Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kemampuan Hakim Peradilan Agama

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
EA5F8AAF744698312
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Mustaufikin
C51207039

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mustaufikin ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Juni 2011

Pembimbing,

Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag
NIP: 197904162006042002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muataufikin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua	Sekretaris
Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag	Dr. Fatmah, ST, MM.
NIP: 197904162006042002	NIP: 197507032007012020

Penguji I	Penguji II	Pembimbing
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.	Hj. Dra. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.	Nur Lailatul Musyafa'ah, M.Ag
NIP: 197211061996031001	NIP: 196303271999032001	NIP: 197904162006042002

Surabaya, Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

NIP: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Analisis Implikasi Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kemampuan Hakim Peradilan Agama**" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama? dan bagaimana implikasinya terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama?

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan di dukung dengan data lapangan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memaparkan dan menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan gabungan pola pikir deduktif dan induktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kompetensi absolut Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, sengketa hak milik, dan *Iṡbat* kesaksian *rukyat hilāl*. Selain itu juga ada usaha peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama baik dalam bentuk pendidikan dan latihan bagi hakim atau calon hakim Peradilan Agama atau dilakukan secara individu oleh hakim dengan belajar secara otodidak serta menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu dengan melanjutkan ke strata 2 atau strata 3.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. sedangkan kompetensi absolut Pengadilan Agama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama mengalami perluasan, meliputi bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, sengketa hak milik dan *Iṡbat* kesaksian *rukyat hilāl*. Peningkatan kemapuan hakim juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung berupa pelatihan-pelatihan ekonomi syariah sebagai implikasi dari perluasan kompetensi Peradilan Agama.

Dari kesimpulan diatas bagi hakim Peradilan Agama untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan hukum materiil dalam bidang kompetensi absolut Peradilan Agama terutama ekonomi syariah. Dan bagi sarjana syariah peluang menjadi hakim Peradilan Agama telah terbuka lebar karena yang diharapkan menjadi hakim Peradilan Agama adalah sarjana syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

HALAMAN PERSEMBAHAN xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 12

C. Rumusan Masalah 13

D. Kajian Pustaka 13

E. Tujuan Penelitian 16

F. Kegunaan Hasil Penelitian 16

G. Definisi Operasional 17

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN HAKIM PERADILAN AGAMA

A. Kompetensi Peradilan Agama Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 24

B. Kompetensi Peradilan Agama Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hakim Peradilan Agama 45

BAB III PERKEMBANGAN KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN HAKIM PERADILAN AGAMA

D. Latar historis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 57
E. Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 60
F. Peningkatan Kemampuan Hakim Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 66

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN HAKIM PERADILAN AGAMA

A. Analisis Tentang Amademen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 75
B. Analisis Implikasi Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kemampuan Hakim Peradilan Agama 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 92
B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis-historis, Peradilan Agama di Indonesia telah lama memainkan peran yang penting. Namun dalam perjalanan sejarah politik hukum dan peran peradilan di Indonesia, keberadaan Peradilan Agama selalu ditempatkan dalam posisi sebagai pelengkap setelah berbagai upaya peminggiran politik[1]. Upaya peminggiran ini telah banyak mempengaruhi perkembangan Peradilan Agama itu sendiri. Sejak zaman kemerdekaan Peradilan Agama terus mengalami perubahan dan berkembang kearah yang lebih baik dan mandiri.

Ada empat aspek yang berkenaan dengan perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Perkembangan keempat aspek tersebut merupakan perubahan yang memiliki makna perluasan dan penambahan keempat masing-masing aspek, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Empat aspek yang mengalami perkembangan itu adalah:

Pertama, perkembangan yang berkenaan dengan kedudukan Peradilan Agama dalam tatanan hukum dan Peradilan Nasional. Perkembangan ini

---

[1] Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencerminkan kedudukan Peradilan Agama dalam tatanan masyarakat-bangsa Indonesia dan tatanan hukum dan Peradilan Nasional.

Kedua, perkembangan yang berkenaan dengan susunan badan peradilan, yang mencakup hirarki dan struktur organisasi pengadilan, termasuk komponen manusia yang ada di dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan struktur, pengawasan, dan pembinaan badan peradilan dalam tatanan Peradilan Nasional.

Ketiga, perkembangan dalam hal kompetensi Peradilan Agama, baik kompetensi absolut yang berkenaan dalam hal materi perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama atau kompetensi relatif yang berkenaan dengan wilayah kekuasan Peradilan Agama. Secara makro, ia mencerminkan alokasi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan Peradilan.

Keempat, berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan, pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara. Ia mencerminkan prosedur, penerapan hukum substansial dalam proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan[2].

Pengembangan keempat aspek itu telah dimulai sejak masa kemerdekaan. Usaha yang dilakukan dalam pengembangan Peradilan Agama dimulai dengan pembentukan tatanan hukum nasional untuk menggantikan tatanan hukum yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pembentukan tata hukum nasional yang dilakukan oleh pemerintah berjalan sangat alot karena konsolidasi

---

[2] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 1997), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang hukum dan peradilan terpengaruh oleh perkembangan politik yang sangat labil, sebagai suatu gejala dalam suatu Negara yang baru tumbuh.

Perubahan tatanan Peradilan Nasional bertitik tolak pada ketentuan konstitusi disamping memperhatikan perkembangan aspirasi dan tatanan masyarakat secara makro. Dasar yang dijadikan rujukan dalam perubahan itu ialah Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945.

ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan : *(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang".* Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa, *Kekuasaan Kehakiman dilakukan dengan merdeka terlepas dari turut campurnya kekuasaan pemerintah.*[3] Bagi Peradilan Agama sebagai salah satu lingkungan peradilan yang dimaksud dalam pengertian Badan Kehakiman dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, belum pernah diatur dengan undang-undang tersendiri.

Produk regulasi di bidang kekuasaan kehakiman muncul pada tahun 1948 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI, yang bermaksud menyusun peradilan secara integral. Akan tetapi undang-undang tersebut tidak

---

[3] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi tempat kepada Peradilan Agama dalam tata hukum dam Peradilan Nasional.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 menjelaskan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat tiga lingkungan peradilan; (1) Peradilan Umum; (2) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan; dan (3) Peradilan Ketentaraan. Jika melihat pada undang-undang ini maka Peradilan Agama tidak masuk dalam sistem Peradilan Nasional. Akan tetapi Pengadilan Agama dijadikan bagian dari Pengadilan Umum.

Pasal 35 Undang-undang yang sama juga menyatakan bahwa perkara-perkara antar orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan menurut agamanya harus diperiksa oleh badan-badan Peradilan Umum, sedangkan pada Pasal 45 dijelaskan bahwa proses peradilan dilakukan seorang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan dua orang hakim ahli agama Islam.[4]

Perkembangan Peradilan Agama selanjutnya ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerinah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Mahkamah Syariah di daerah luar Jawa dan Madura. Belakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Mahkamah Syariah di daerah luar Jawa dan Madura, Peradilan Agama di Indonesia terbagi menjadi tiga macam dan berdasar pada tiga peraturan yang berbeda.

---

[4] Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama di daerah Jawa dan Madura bernama Peradilan Agama yang masih mengikuti peraturan Stbl. 1882 Nomor 152 jo. Stbl. 1937 Nomor 610 dan Stbl. 1937 Nomor 116. Di daerah Kalimantan Selatan dan Timur bernama Kerapatan Kadi, dengan tunduk pada aturan Stbl. 1937 Nomor 638 dan Nomor 639. Sedangkan di luar daerah Jawa, Madura, dan Kalimantan, Peradilan Islam bernama Mahkamah Syariah, yang berdasar pada PP. Nomor 45 Tahun 1957.[5]

Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Mahkamah Syariah di daerah luar Jawa dan Madura, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memberikan kompetensi (yuridiksi) yang lebih besar di luar Jawa dan Madura, yaitu ;

1) Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah di Sumatera.
2) Penetapan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah di daerah Kalimantan selain daerah Kerapatan Qadhi, dengan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Provinsi yang terletak di Banjarmasin.

[5] *Ibid.*, 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah di daerah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya.[6]

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama/Mahkamah syariah diluar Jawa Madura dan Penetapan Menteri tersebut, Peradilan Agama telah diberi sedikit ruang untuk melakukan fungsinya sebagai badan yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan pertikaian antara kaum muslim, walaupun belum diatur dengan sebuah undang-undang tersendiri.

Eksistensi Peradilan Agama mulai dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer; d. Peradilan Tata Usaha Negara. Seluruh peradilan ini memiliki posisi yang sama secara hukum dan berinduk pada Mahkamah Agung.[7]

Kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dengan disahkannaya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya

---

[6] Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum d Indonesia,* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2000), 75-76.

[7] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang ini, Peradilan Agama telah memiliki landasan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan dan menyeragamkan peraturan perundang-undangan yang sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama masih di atur oleh beberapa peraturan perundang-undangan[8].

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebabkan perkembangan dalam empat aspek dalam Peradilan Agama yaitu: *Pertama*, dalam hal kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan nasional. *Kedua*, susunan badan peradilan yang mencakup hirarki dan dan struktur organisasi pengadilan, pengawasan, dan pembinaan badan peradilan dalam tatanan peradilan nasional. *Ketiga*, kompetensi pengadilan, baik kompetensi absolut atau kompetensi relatif. *Kempat*, hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan, pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara.

Perkembangan paling signifikan terjadi pada kompetensi Peradilan Agama. Penambahan kompetensi tersebut tertuang dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di*

[8] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam*, 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf dan shadaqah."[9]

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat mengharuskan Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Banyak hal yang mendorong untuk terjadinya amandemen tersebut, diantaranya adalah dalam hal pengawasan dan pembinaan Pengadilan Agama yang masih dalam wewenang departemen agama, yang masih sangat mudah di intervensi oleh pemerintah. Untuk membuat Peradilan Agama lepas dari campur tangan pemerintah maka perlu untuk diintegrasikan ke Mahkamah Agung. Demi tercapainya tujuan integrasi tersebut diperlukan perubahan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama).[10]

Selain itu perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama juga ikut berkembang, karena mengikuti perkembangan masyarakat yang menggunakan asas-asas keIslaman dalam kehidupan perekonomian di Indonesia. Mengingat

---

[9] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

[10] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama,* 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ekonomi syariah merupakan bidang perdata yang secara sosiologis menjadi kebutuhan umat Islam yang untuk menyelesaikan permasalahannya dengan cara syariah[11]. Maka Peradilan Agama yang menjadi badan peradilan bagi orang yang beragama Islam sudah sepantasnya memiliki wewenang untuk menangani sengketa tersebut.

Kedua faktor tersebut hanya sebagian kecil dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengakibatkan perkembangan dalam beberapa aspek yang ada dalam Peradilan Agama. Menurut peneliti ada tiga aspek yang berubah setelah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu: Pertama, dalam hal kompetensi Peradilan Agama. Kedua, dalam hal strutur organisasi, pengawasan dan pembinaan badan peradilan termasuk didalamnya pengawasan terhadap hakim Peradilan Agama. Ketiga, dalam hal hukum acara Peradilan Agama.

---

[11] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama menjadi isu sentral Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ekonomi syariah yang sebelumnya bukan menjadi wewenang dari Peradilan Agama dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan dalam kompetensi Peradilan Agama.

Kompetensi Peradilan Agama yang semakin luas seharusnya diimbangi dengan kemampuan para hakim Peradilan Agama, baik dalam penguasaan hukum formil atau materilnya. Hakim Peradilan Agama yang sebelumnya hanya menyelesaikan perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga harus menghadapi perkara-perakara sengketa ekonomi yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama mengakibatkan hakim-hakim Peradilan Agama harus siap menerima, memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah yang selama ini belum pernah ada dalam kompetensi absolut Peradilan Agama.

Selama ini muncul anggapan bahwa hakim Peadilan Agama tidak mampu dalam menangani perkara ekonomi syariah seperti yang dikemukakan oleh Mardani. Beliau mengatakan bahwa sumber daya manusia hakim Peradilan Agama belum kompeten dalam bidang ekonomi syariah.[12] Asep Ridwan juga mengatakan bahwa harus ada peningkatan kemapuan hakim baik yang sesuai

[12] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kewenangan Peradilan Agama.[13] hal ini menunjukkan bahwa hakim Peradilan Agama masih kesulitan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang di masyarakat.[14] Perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah merupakan perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat, untuk itu hakim harus berusaha memahami dan mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dinamika hukum ekonomi syariah yang terus bergulir juga harus di imbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dari hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama agar dapat memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.[15] Untuk itu Peningkatan sumber daya manusia hakim-hakim Peradilan Agama menjadi mutlak agar dapat menepis anggapan bahwa sarjana syariah itu tidak mengerti hukum.[16]

Penulis tertarik dengan penelitian ini karena untuk mencari jawaban apakah dalam prakteknya telah dilakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan hakim Peradilan Agama baik dalam penguasaan hukum materil ataupun formil

---

[13] Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat)*, www.badilag.net/.../Artikel. (7 Mei 2011).

[14] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Menyelenggarakan Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.

[15] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 218.

[16] *Ibid*, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menghadapi perluasan kompetensi Peradilan Agama karena hal itu sangat penting agar penerapan hukum dapat dilakukan dengan tepat sehingga tercapai sebuah keadilan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah.

Dari latar belakang masalah diatas dapat dilakukan identifikasi masalah yang ada, antara lain :

1. Deskripsi amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Kompetensi absolut Peradilan Agama, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
3. Kompetensi absolut Peradilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Implikasi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan hakim dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus perkara yang masuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Dari identifikasi masalah yang telah dilakukan pembatasan masalah, yaitu dengan memfokuskan pembahasan pada "Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan implikasinya terhadap peningkatan kemampuan Hakim Peradilan Agama ".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi maslah diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ?
2. Bagaimana Analisis Implikasi Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan Hakim Peradilan Agama?

D. Kajian Pustaka

Dalam telaah pustaka yang telah dilakukan, peneliti tidak menemukan karya yang membahas tentang analisa implikasi amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara keseluruhan, akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan pembahasan peneliti :

1. Yusna Zaidah dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2007 dengan judul "Kewenangan Peradilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah". Karya ilmiah ini menjelaskan bahwa Peradilan Agama sebagai lembaga yang dipilih dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syariah adalah pilihan yang tepat dan bijaksana. Hal ini demi tercapainya keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga Peradilan Agama yang merupakan representasi lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam.[17]

2. Ahmad Zuhdi Amin nomor induk mahasiswa C01302060 mahasiswa fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel 2009 dengan judul "Hak opsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah (analisis terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)". Menurut Zuhdi penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah berdasarkan penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan kompetensi absolut Peradilan Agama yaitu yang tertulis dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua hal tersebut mengatur bagaimana solusi bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.[18]

---

[17] Yusna Zaidah, *Kewenangan Peradilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah,* (Makalah Jurnal, Banjarmasin, 2007),1.

[18] Ahmad Zuhdi Amin, *Hak Opsi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, skripsi, 2009, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anita Nurhikmah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 2009 dengan judul "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006". Skripsi ini menjelaskan bahwa pemberian wewenang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama bertujuan agar penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat terlaksana secara utuh sesuai prinsip syariah.
4. Sugihanto mahasiswa pasca sarjana IAIN Sunan Ampel 2011 dengan judul "Kompetensi Peradilan Agama di Bidang Ekonomi syariah". Disertasi ini menjelaskan kompetensi Peradilan Agama khusus dalam bidang ekonomi syariah, dan menjelaskan tentang pemahaman hakim tentang hukum ekonomi syariah. Selain itu juga dijelaskan ketersediaan hukum materil sebagai bahan rujukan dalam memutuskan perkara dalam bidan ekonomi syariah.[19]

Dari berbagai karya ilmiah di atas, belum ada yang membahas tentang implikasi amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama. Penelitian diatas hanya mengambil satu pokok bahasan akibat dari perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, misalnya pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti akan meneliti aspek penting yang berubah setelah terjadi

---

[19] Sugihanto, *Kompetensi Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah*, Desertasi IAIN Sunan Amspel, 2011,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu dalam hal perluasan kompetensi Peradilan Agama dan implikasinya terhadap peningkatan hakim Peradilan Agama.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Menganalisis Implikasi Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan Hakim Peradilan Agama.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Implikasi Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada masalah yang berkaitan dengan masalah Implikasi Amandemen Undang-Undang No

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama .

G. Definisi Operasional

Penjelasan terhadap judul penelitian ini adalah hal yang penting, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul penelitian ini maka peneliti perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut :

1. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat[20], akan tetapi yang dimaksudkan penulis adalah akibat dari amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama.
2. Amandemen memiliki arti perubahan kearah yang lebih baik[21]. Dalam hal ini maksud peneliti adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama difokuskan dalam hal perluasan kompetensi absolut dalam Peradilan Agama.

---

[20] M. Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah,* (Surabaya: Target Press, 2003), 306.

[21] I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia),* (Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama adalah peningkatan dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan, dan memutus perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.

Definisi operasional diatas menunjukkan bahwa kajian skripsi akan membahas tentang hasil amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama difokuskan dalam kompetensi Peradilan Agama yaitu dengan mengklasifikasikan antara kewenanagan Peradilan Agama sebelum adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenanagan Peradilan Agama sesudah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu juga membahas implikasi terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama baik sebelum atau sesudah amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan kewenanagan Peradilan Agama.

H. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan dan didukung dengan studi lapangan. Agar dalam skripsi ini memenuhi kriteria sebagai suatu karya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, maka peneliti menempuh pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Data tentang amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam hal perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah.
b. Data tentang peningkatan kemampuan Hakim Peradilan Agama setelah amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada kepustakaan dan lapangan.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini terdiri dari sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Data primer yang bersumber pada kepustakaan yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan sumber data lapangan penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan informasi terhadap data yang dibutuhkan oleh peneliti antara lain:

1. Hakim Pengadilan Pengadilan Agama Lamongan.
2. Panitera Pengadilan Agama Lamongan.

b. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer, dan untuk memahami secara utuh penerapan undang-undang Peradilan Agama, sumber data skunder tersebut antara lain:

1. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia.*
2. Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia.*
3. Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam.*
4. Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.*
5. Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.*
6. Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia.*
7. Sugihanto, *Kompetensi Peradilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi dan *interview*. Dokumentasi dilakukan dengan pencarian data melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan dan memilih data yang berkaitan dan sesuai dengan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sedangkan *interview* dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang menjadi sumber primer penelitian ini, yaitu aparat pengadilan yang terdiri dari hakim Peradilan Agama dan Panitera. Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis dan disimpulkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22]

b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

---

[22] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Metode Analisa Data

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode pembahasan deskriptif analitik yaitu memaparkan dan menggambarkan tentang implikasi amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama dan menganalisisnya dengan pola pikir deduktif-induktif yaitu penggabungan cara berpikir yang bertolak pada ketentuan umum peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis penerapan undang-undang tersebut dan disimpulkan, dengan cara berpikir yang berangkat dari praktek usaha peningkatan kemampuan hakim kemudian dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disimpulkan.

Logika yang pertama (deduktif) digunakan untuk menganalisis perkembangan kompetensi Peradilan Agama, sedangkan logika yang kedua (induktif) digunakan untuk menganalisis peningkatan kemampuan hakim yang dilakukan oleh Peradilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang didalamnya mencakup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaannya, definisi operasional dan metodologi penelitian, dari data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisa data.

Bab kedua : tentang landasan teori, bab ini membahas tentang sejarah Kompetensi Peradilan Agama, kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan hakim Peradilan Agama.

Bab ketiga : hasil penelitian yang berisi gambaran umum tentang perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama.

Bab keempat : analisis tentang amademen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terkait perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama, dan analisis implikasi amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap peningkatan kemampuan Hakim Peradilan Agama.

Bab kelima : berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KOMPETENSI PERADILAN AGAMA DAN HAKIM PERADILAN AGAMA

A. Kompetensi Peradilan Agama sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompetensi atau biasa disebut dengan kekuasaan berasal dari kata "*Competentie*" yang kadang diterjemahkan dengan "kewenangan" dan kadang "kekuasaan".[1] Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu Kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.

Kekuasaan Relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama dan sama tingkatan lainnya[2], misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Pasuruan, antara Pengadilan Agama Surabaya dengan Pengadilan Agama Lamongan.

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara

---

[1] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 137.

[2] Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan Umum.[3]

Kompetensi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kompetensi absolut Peradilan Agama yang berkaitan dengan jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama. Dalam hal ini akan dijelaskan sejarah perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama itu sendiri dari zaman kerajaan sampai tahun 1970 pada masa setelah kemerdekaan.

1. Kompetensi Peradilan Agama pada Masa Kerajaan.

Kompetensi Peradilan Agama telah mengalami dinamika yang cukup pelik serta mengarah pada pasang surut.[4] Walaupun tidak sampai dihapuskan akan tetapi kompetensi Peradilan Agama sering dibatasi dengan perkara keperdataan tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kehendak politik para penguasa pada masanya yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.[5]

Kompetensi Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya sangat erat kaitannya persoalan kehidupan umat Islam. Namun karena Indonesia bukan Negara Islam, maka kompetensi Peradilan Agama tidak menyangkut seluruh persoalan umat Islam melainkan hanya terkait dengan persoalan hukum keluarga ditambah beberapa persoalan muamalah.[6]

---

[3] *Ibid.*, 27.

[4] Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia*, dalam http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf, (25 juni 2011).

[5] *Ibid.*

[6] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejarah kompetensi Peradilan Agama tidak dapat dilepaskan dari pergumulan hukum Islam dan dinamika politik hukum di Indonesia. Secara historis, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sesungguhnya berjalan secara pararel dengan Umat Islam di Nusantara[7]. Dalam pandangan antropologi hukum, dimanapun terdapat masyarakat, maka di situ pula terdapat hukum. Artinya, adalah rasional jika faktualnya dimana ada umat Islam, maka disitu terdapat hukum Islam.[8]

Islam masuk ke Indonesia kemudian memperkenalkan tradisi hukum baru di Indonesia. Islam menawarkan dasar-dasar tingkah laku baru yang lebih egalitarian dibanding dengan yang berlaku sebelumnya. Kedatangan Islam beserta konsep hukum yang diperkenalkannya di Nusantara ternyata melahirkan perubahan yang tidak sedikit bagi pemahaman dan kehidupan keagamaan masyarakat.

Tata hukum di Nusantara mengalami perubahan dengan pesat. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu, melainkan juga memasukkan pengaruhnya ke dalam berbagai aspek kehidupan pada umumnya.[9] Meskipun hukum asli masih menunjukkan eksistensinya, tetapi hukum Islam telah

---

[7] Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia*, dalam http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf, (25 juni 2011).

[8] Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19. Dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan*, 12.

[9] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penetrasi ke tengah-tengah masyarakat dan dapat diterima di kalangan para penganutnya, terutama di bidang hukum keluarga.[10]

Masyarakat Islam mulai mengamalkan ajaran dan aturan Islam yang bersumber dari dari sumber-sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah, serta berbagai kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab tersebut terdapat aturan dan tata cara beribadah, seperti *thaharah*, shalat, puasa, zakat, haji, dan sistem peradilan yang disebut *qaḍā*.[11]

Terkait peradilan, penyelesaian perkara antar warga yang beragama Islam dilaksanakan melalui lembaga *taḥkīm* kepada orang yang mengerti hukum Islam (*faqīh*), atau *ulama'* yang dianggap mampu melaksanakan peradilan. Tradisi *taḥkīm* kepada *muḥakam* ini merupakan cikal bakal Peradilan Agama di Indonesia pada masa awal Islamisasi di Indonesia.[12]

Secara historis, eksistensi lembaga Peradilan Agama di Nusantara pertama kali lahir di Jawa dan Madura sejak adanya perkara hukum Islam di antara pemeluk agama Islam, terutama menyangkut perkara dalam bidang perkawinan, perceraian dan kewarisan.[13]

Sebelum Islam datang ke Indonesia, di Indonesia telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata

---

[10] Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, (Yogyakarta : UII Press, 2007), 8.
[11] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 33.
[12] *Ibid.*, 34.
[13] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurusi perkara yang bukan menjadi urusan raja[14].

Dilihat dari segi materi hukumnya, Peradialan Pradata bersumber pada hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, dua macam pengadilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan hukum perdata dilukiskan dalam Papakem atau kitab hukum, sehingga menjadi hukum tertulis, sedangkan hukum padu bersumber pada kebiasaan dalam praktik sehari-hari sehingga merupakan hukum tidak tertulis.[15]

Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645), Pengadilan Pradata diganti nama dengan Pengadilan Serambi. Pengadilan serambi pada awalnya merupakan bagian dari Pengadilan Pradata dalam lingkungan Kerajaan Mataram, yang selalu mengadakan sidang-sidang majelis hakimnya di serambi masjid.[16] Dinamakan pengadilan serambi karena pelaksanaannya diselenggarakan di serambi masjid.[17]

Kompetensi Pengadilan Serambi antara lain :

---

[14] R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978),14.

[15] *Ibid.*, 16.

[16] Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 5.

[17] Abdul Halim. *Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga peradilan yang berkompeten untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, dan kewarisan.
2. Berfungsi sebagai lembaga pemberi nasihat atau sebuah majelis pertimbangan untuk memberi pertimbangan kepada Sultan menurut hukum Islam.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, Pengadilan Pradata dihidupkan kembali untuk mengurangi pengaruh *ulama'* dalam pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya.[18] Namun dalam perkembangan berikutnya Pengadilan Serambi masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan terbatas, pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perkara hukum keluarga yaitu perkawinan dan kewarisan.[19]

Lain halnya dengan pelaksanaan hukum Islam di Jawa, pelaksanaan hukum Islam di Aceh menyatu dengan pengadilan dan diselenggarakan secara berjenjang. Tingkat pertama dilaksanakan oleh pengadilan tingkat kampong yang dipimpin oleh *keucik*. Pengadilan itu hanya menangani perkara-perkara ringan. Sedangkan perkara yang berat diselenggarakan oleh Balai Hukum Mukim. Apabila pihak berperkara tidak merasa puas atas putusan pengadilan

---

[18] Ahmad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.
[19] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*,107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama dapat mengajukan banding kepada pengadilan tingkat dua (*uleebalang*). Upaya hukum terakhir diajukan kepada Sultan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang keanggotaannya terdiri atas Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka, Orang Kaya Raja Badhara, dan Fakih (*ulama'*).[20]

Peradilan pertama di Aceh dilakukan oleh sebuah *Qaḍi* dengan majelis yang terdiri dari ketua dan beberapa anggota yang diberi kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Kompetensi tersebut meliputi perkara perkawinan, perceraian, kewarisan, baitul mal, dan wakaf, dengan ketentuan bahwa keputusan tingkat ini harus disahkan oleh pengadilan tingkat kabupaten untuk dijalankan.[21]

Di Kalimantan Selatan juga terdapat Peradilan Agama yang disebut dengan Mahkamah Syara'. Pemangku jabatan Mahkamah Syara' pada waktu itu, selain Sultan adalah seorang Mufti.[22] Selain Mufti terdapat beberapa orang anggota dan seorang notulen yang mencatat jalannya proses persidangan. Pada waktu itu lingkup kompetensi Mahkamah Syara' meliputi Perkawinan, perceraian, kewarisan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan harta benda suami istri.[23]

---

[20] *Ibid.*, 108

[21] Laporan Ketua Pengadilan Agama Langsa kepada Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama mengenai sejarah terbentuknya dan Perkembangan Peradilan Agama Langsa, Vide surat Ditjenbimbaga Islam dalam catatan kaki Nomor 77. Dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan*, 29.

[22] *Ibid.*, 30.

[23] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan.

Pada masa penjajahan Belanda, seluruh sektor kehidupan bangsa Indonesia mulai terkontaminasi oleh intervensi kaum kolonial. Setelah *Jean Piterszoon Coen* berhasil merebut kota Jakarta pada tanggal 30 Mei 1619,[24] maka mulailah malapetaka menimpa kehidupan umat Islam Indonesia. Pada awalnya pemerintah kolonial belanda tahun 1620, tepatnya tanggal 4 Maret dikeluarkan instruksi agar diberlakukan hukum sipil diseluruh daerah yang dikuasai oleh Belanda. Namun usaha tersebut tidak berhasil karena mendapat perlawanan dari penduduk pribumi yang beragama.[25]

Hukum Islam yang hidup di tengah-tengah masyarakat Nusantara akhirnya diakui juga oleh *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Pemerintah kerajaan Belanda pada awalnya memberikan wewenang kepada VOC untuk mengadakan kontrak dagang kepada kerajaan-kerajaan Nusantara, serta membawa hukum dari negeri asal untuk diterapkan di Nusantara. Namun dalam praktiknya mereka menemukan berbagai kendala karena rakkyat pribumi tidak menerima hukum tersebut. Hal ini disebabkan hukum belanda bertentangan dengan hukum yang telah mereka terapkan yaitu hukum Islam, terutama di bidang perkawinan, perceraian, warisan, hibah, dan wakaf. VOC akhirnya membiarkan lembaga-lembaga asli pribumi berjalan seperti sebelumnya.[26]

---

[24] R. Tresna, *Peradilan di Indonesia*, 26.

[25] Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 25.

[26] Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya, 2003), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan kenyataan itulah muncul *teori receptio in complexu* yang pada awalnya teori ini merupakan pemikiran dari *Carel Frederik Winter* (1799-1859) seorang ahli tertua mengenai budaya jawa, akan tetapi teori ini di beri nama dan dikemukakan oleh *Lodewijk Willem Christian Van Den Berg.* Menurut teori ini bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain.[27]

Teori Receptie in Complexu yang mendasari hingga *L. W.C. Van Den Berg* berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat pemerintahan Kolonial yaitu didasarkan pada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional (pribumi) di dalam perundang-undangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri memberi kemungkinan untuk itu dan karenanya Pengadilan Agama yang ada sebelum ada staatsblad 1882 Nomor 152 adalah sah.[28]

Pemerintah belanda juga terdorong untuk mendirikan Peradilan Agama karena Teori *Receptie in Complexu* pada tahun 1882. Sebelum berdirinya Peradilan Agama, pemerintah mengeluarkan instruksi pada tahun 1908 yang ditujukan kepada para bupati. Instruksi tersebut menegaskan bahwa pemerintah

---

[27] Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 111. Lihat juga Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,*(Yogyakarta: UII Press, 1993), 8.

[28] Rahmat Rasyidi dan Rais Rahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Tata Hukum Indonesia,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda tidak akan mengganggu urusan agama orang Jawa, kepala-kepala pendeta (*ulama'*) dibiarkan untuk memutus perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan, dengan syarat bahwa tidak ada penyalahgunaan.[29]

Kewajiban para Bupati dituangkan dalam Pasal 13 Staatblad 1820 Nomor 22 yang menyebutkan bahwa termasuk kewajiban Bupati untuk memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya para pendeta dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa, seperti soal perkawinan, dan pembagian harta.[30]

Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan keputusan raja Belanda (*Konninklijk Belsuit*), yakni Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam staatsblad 1882 Nomor 152.[31]

Staatsblad 1882 Nomor 152 menetapkan suatu peraturan tentang Peradilan Agama dengan nama "*Piesterraden*" untuk Jawa dan Madura. Badan

---

[29] Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam,* 136.

[30] Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 74.

[31] Mahadi, *Laporan Hasil Simposium Sejarah Peradilan Agama,* (Penerbit Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1982-1983), 69. Dalam A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama,* 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan ini (*Piesterraden*) yang kemudian lazim disebut dengan Raad Agama dan terakhir dengan Peradilan Agama.[32]

Staatsblad 1882 Nomor 152 dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Peradilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.[33] Oleh karena itu Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan Staatsblad 1835 Nomor 58. Dengan demikian Pengadilan Agama berhak memeriksa perkara yang sejak dahulu diserahkan kepadanya atau menetapkan sendiri perkara-perkara yang dipandang masuk dalam lingkup kompetensinya. Perkara-perkara tersebut berhubungan dengan pernikahan, perceraian, mahar, nafkah, perwalian, kewarisan, hibah, *shadaqah*, *baitul māl*, dan wakaf.[34]

Kompetensi Peradilan Agama terlindungi dengan adanya staatsblad 1882 Nomor 152 walaupun tidak secara eksplisit disebutkan. Akan tetapi hal itu tidak bertahan lama karena kompetensi Peradilan Agama dikurangi dengan dikeluarkannya staatsblad 1937 Nomor 116. Staatsblad tersebut memuat ketentuan bahwa perkara kewarisan yang sebelumnya menjadi kompetensi Peradilan Agama dicabut dan diserahkan menjadi kompetensi Peradilan Umum dengan pertimbangan bahwa hukum waris belum menjadi hukum adat.[35]

---

[32] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama*, 50.
[33] *Ibid.*, 50.
[34] A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 138-139.
[35] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dipengaruhi oleh teori *Receptie* yang dipelopori oleh *Snouck Hurgronje*. Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang-orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima oleh hukum adat. Jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.[36]

3. Kompetensi Peradilan Agama Pada Masa Kemerdekaan.

Masa kemerdekaan memberikan ruang yang lebih luas kepada Peradilan Agama untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan orang Islam. Akan tetapi pengaruh teori *receptie* masih terasa pada masa ini. Hal ini karena peraturan yang digunakan setelah masa kemerdekaan adalah sama dengan peraturan sebelum masa kemerdekaan yaitu staatsblad 1882 Nomor 152, Sesuai dengan Pasal II aturan peralihan UUD 1945, bahwa dasar kompetensi kekuasaan Peradilan Agama masih tetap berlaku sebagaimana sebelum proklamasi kemerdekaan, baik di Jawa, Madura, Kalimantan Selatan.

Aturan tentang Peradilan Agama baru keluar dalam *verodening* 8 November 1946 dari *Chief Commanding Officer Alied Millitery Administration Civil Affair Branch* untuk Jawa dan Madura. *Verodening* menetapkan adanya Pengadilan Penghulu yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai ketua

---

[36] Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),29. Lihat juga Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibantu oleh dua orang anggota serta seorang panitera. Sedangkan kompetensinya sama dengan *Priesterraad*.[37]

Peraturan ini juga tidak merubah kompetensi Peradilan Agama. peraturan tersebut hanya menegaskan kembali staatsblad 1882 Nomor 152 ayat 2a tentang kompetensi relatif Peradilan Agama dan Staatsblad 1937 Nomor 116 tentang kompetensi absolut Peradilan Agama.[38] Jadi Peradilan Agama hanya memiliki kompetensi dalam hal pernikahan, dan perceraian, sedangkan kewarisan menjadi kompetensi Peradilan Umum.

Pada tahun 1946, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut terjadi pemisahan antara urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dari Pengadilan Agama.[39] Tahun 1948 disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-Undang ini menentukan bahwa dalam Negara Republik Indonesia terdapat tiga lingkungan peradilan : (1) Peradilan Umum, (2) Peradilan Tata Usaha Pemerintah, (3) Peradilan Ketentaraan.[40]

Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan menunjukkan bahwa keberadaan Peradilan Agama di Indonesia masih belum diakui. Pasal 35

---

[37] Ahmad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam*, 105.
[38] A. Basiq Jalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 64.
[39] Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam*, 104.
[40] Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan juga menjelaskan bahwa perkara-perkara antar orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan menurut agamanya harus diperiksa dan diputus oleh Peradilan Negeri.[41]

Undang-Undang tersebut menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, terutama dari *Ulama'* Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Mereka mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyyah yang sudah ada tetap berjalan dan itu yang diatur oleh Menteri Agama dan Menteri Kehakiman. Dengan banyaknya reaksi tersebut dan karena Undang-Undang ini tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat, undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.[42]

Pada tahun 1951 di dalam lingkungan peradilan diadakan perubahan penting dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam undang-undang ini memuat empat hal yang penting, yaitu:[43]

a) Penghapusan beberapa Pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan suasana Negara Kesatuan.

---

[41] Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susuman dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan

[42] A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, 67.

[43] Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983),113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penghapusan secara bengangsur-angsur Pengadilan Swapraja di beberapa daerah tertentu dari semua Pengadilan Adat.

c) Pelanjutan Peradilan Agama dan Peradilan Desa.

d) Pembentukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan di tempat-tempat dimana dihapuskan *Lardgreht* atau Pengadilan Negeri serta pembentukan Pengadilan Tinggi di Makasar dan pemindahan tempat kedudukan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Bukittinggi Masing-masing ke Surabaya dan Medan.

Perkembangan kompetensi Peradilan Agama baru terjadi pada tahun 1957, ketika dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah di Provinsi Aceh. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini dibentuk Mahakamah Syar'iyyah untuk mengadili perkara-perkara yang bertalian dengan agama Islam.

Kompetensi Peradilan Agama menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah di Provinsi Aceh adalah :[44]

a) Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.

b) Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, serta *ḥaḍanah*.

---

[44] Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyyah di Provinsi Aceh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, *baitul māl*, dan lain-lain berhubungan dengan itu.

d) Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku.

Tidak lama setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah di Provinsi Aceh, Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah diluar Jawa dan Madura.

Kompetensi Peradilan Agama/ Mahakamah Syar'iyyah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah diluar Jawa dan Madura adalah :[45]

a) Nikah
b) Talak
c) Rujuk
d) Fasakh
e) Nafkah
f) Maskawin (Mahar)
g) Tempat Kediaman
h) Mut'ah
i) Ḥaḍanah
j) Perkara Waris mewaris
k) Wakaf
l) Hibah
m) Sedekah
n) Baitul māl

[45] Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah diluar Jawa dan Madura

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o) Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku

Kedudukan Peradilan Agama semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa lembaga kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.[46]

Eksistensi Peradilan Agama memang telah diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai memberikan landasan yiridis terhadap kompetensi Peradilan Agama, undang-undang tersebut mengatur tentang perkawinan, yang meliputi cerai, penentuan keabsahan anak, perwalian, penetapan asal usul anak, dan izin menikah.[47]

B. Kompetensi Peradilan Agama setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompetensi Peradilan Agama semakin luas dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. karena dalam undang-undang ini ditambah kompetensi baru bagi Peradilan Agama. kompetensi

---

[46] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2007),217-218.

[47] Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama, 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49[48]

1) *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*
   a. *Perkawinan.*
   b. *Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.*
   c. *Wakaf dan shadaqah.*
2) *Dalam bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a. ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.*
3) *Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. ialah penetuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.*

Pasal 50

"*Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum*".[49]

Dalam Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama di perjelas tentang kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perkawinan sebagai berikut :[50]

1) *Izin beristri lebih dari seorang*
2) *Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.*

---

[48] Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
[49] Pasal 50 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
[50] Penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dispensasi perkawinan.
4) Pencegahan perkawinan.
5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.
6) Pembatalan perkawinan.
7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8) Perceraian karena talak.
9) Gugatan perceraian.
10) Penyelesaian harta bersama.
11) Mengenai penguasaan anak.
12) Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13) Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penetuan suatu kewakjibanbagi bekas istri.
14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.
15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16) Pencabutan kekuasaan wali.
17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali di cabut.
18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.
19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
20) Penetapan asal usul seorang anak.
21) Penetapan dalam hal penolakan pembenaran keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut :

1) Penentuan siapa yang menjadi ahli waris.

2) Penentuan mengenai harta peninggalan.

3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Tentang masalah kewarisan masih ada hak opsi bagi para pihak yang berperkara. Hak opsi adalah hak memilih hukum warisan apa yang dipergunakan dalam penyelesaian pembagian waris.[51] Hak opsi dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditemukan dalam bagian penjelasan umum angka 2 alenia keenam yang berbunyi: "*Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak yang berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.*"

Adanya hak opsi ini berarti pihak yang berperkara diberi keleluasaan oleh undang-undang untuk memlilih dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan apakah menggunakan hukum Islam atau menggunakan hukum waris Eropa yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau menggunakan hukum adat.[52] Hal ini menunjukkan kewenangan Peradilan Agama dalam hal pewarisan tidaklah mutlak karena bagi orang yang beragama Islam masih dapat memilih dengan hukum apa dia akan menyelesaikan perkara waris.

Tentang wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Hal ini berarti masalah wakaf yang tersebut dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menganut asas hukum Islam yang universal. Maksudnya masalah wakaf tersebut

---

[51] M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 160.

[52] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dibatasi dalam hal tertentu saja sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Lembaran Negara Nomor 1938 Tahun 1977 jo. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 1977.[53]

Perwakafan yang diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi sah tidaknya barang wakaf, sengketa tentang apakah barang wakaf sudah dijual, digadaikan, atau sudah diwariskan oleh orang yang mengelola barang wakaf (Nadzir).

Mengenai sedekah bisa berbentuk zakat, infaq, sedekah jariah untuk untuk pembangunan rumah sakit, tempat-tempat ibadah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Konflik sedekah yang menjadi perkara di Pengadilan Agama antara lain :[54]

1) Badan Amil Zakat, infaq dan sedekah, BAZIS yang diberi amanah oleh umat Islam untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan benda-benda tersebut tetapi telah nyata penyalahgunaan untuk kepentinga pribadi dengan cara korupsi, manipulasi dan cara lain yang bertentangan dengan hukum.
2) Penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah yang tidak merata dan tidak adil.

---

[53] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008),15.
[54] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Panitia atau pengurus yayasan yang menyalahgunakan dana zakat, infaq atau shadaqah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang menyimpang dari tujuan semula.

Perluasan kompetensi Peradilan Agama terlihat jelas dari isi pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kompetensi absolut Peradilan Agama ada enam yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan zakat. Kompetensi tersebut termasuk kompetensi yang sudah ada, seperti perceraian. Selain itu kompetensi di bidang perkawinan juga di perjelas dalam penjelasan pasal 49 yang merinci sehingga ada 22 (dua puluh dua) kompetensi Peradilan Agama dibidang perkawinan[55].

C. Hakim Peradilan Agama

1. Pengertian dan Syarat Pengangkatan Hakim

Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan bahkan ia identik dengan pengadilan itu sendiri.[56] Dalam Perspektif sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat Negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan Negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum.[57]

---

[55] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 58.
[56] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, 180.
[57] Jaenal Arifin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam Pasal 1 angka 8, bahwa *"hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili"*.[58] Penjelasan dari kata mengadili adalah "*rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang*".[59]

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberi pengertian bahwa "*Hakim adalah pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang diatur dengan undang-undang*".[60]

Sedangkan Kekuasaan Kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.[61] Dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, merdeka artinya terlepas dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara

---

[58] Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
[59] Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
[60] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[61] Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),113. Lihat juga Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktif dan rekomendasi yang datang dari pihak extra yudisial kecuali dalam hal diizinkan oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[62]

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diterima oleh suatu badan peradilan, untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara yang dihadapkan kepadanya.[63]

Hakim merupakan ujung tombak peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan, oleh karena itu untuk menjadi seorang hakim harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Untuk dapat menjadi hakim Peradilan Agama harus memenuhi syarat-syarat pengangkatan hakim Peradilan Agama sebagai berikut:[64]

---

[62] Konsideran huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tenteng Kekuasaan Kehakiman.

[63] C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), 39.

[64] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Warga Negara Indonesia.*

b) *Beragama Islam.*

c) *Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

d) *Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.*

e) *Sarjana Syariah/atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.*

f) *Lulus pendidikan hakim.*

g) *Mampu Jasmani dan Rohani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.*

h) *Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.*

i) *Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun.*

j) *Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan.*

Persayaratan Islam bagi hakim Peradilan Agama adalah sangat erat kaitannya dengan faktor hukum yang diterapkan yaitu hukum Islam. Faktor personalitas keIslaman mutlak diperlukan dan syarat ini merupakan syarat yang sangat penting dan paling utama dalam mengangkat hakim Peradilan Agama. Syarat personalitas keIslaman ini merupakan ciri pembeda dengan hakim dalam lingkungan peradilan lain.[65]

Hakim Peradilan Agama juga disyaratkan sarjana syariah atau sarjana hukum yang mengusai hukum Islam. Hal ini sangat penting untuk mendapatkan hakim Peradian Agama yang berkompeten dalam hukum Islam, karena Peradilan Agama menangani permasalahan orang Islam dan perkara yang diajukan juga

[65] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyangkut hukum Islam, sehingga hukum materil yang digunakan adalah hukum Islam.

Untuk menghindari kesalahan dalam penerapan hukum maka sudah selayaknya yang menjadi hakim Peradilan Agama adalah sarjana syariah yang secara akademis lebih mengerti tentang hukum Islam, atau sarjana hukum yang mengerti hukum Islam.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman tersebut, hakim harus memahami tugas dan kewajibannya, selanjutnya hakim harus berupaya secara professional dalam menjalankan dan menyelesaikan pekerjaannya.[66]

Beberapa tugas hakim dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman antara lain:

a. Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial).
    1) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
    2) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.[67]

---

[66] Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 125.

[67] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.[68]

4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.[69]

b. Tugas akademis dalam melaksanakan tugas pokoknya hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.[70]

Adapun secara konkret tugas hakim dalam mengadili suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap:[71]

a. Mengkonstratir (mengkonstatasi) yaitu mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan para pihak di muka persidangan. Syaratnya adalah peristiwa konkret harus dibiktikan terlebih dahulu, tanpa pembuktian hakim tidak boleh menyatakan suatu peristiwa konkret itu benar-benar terjadi.

---

[68] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

[69] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[70] Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[71] Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, 126-127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Mengkualifisir (mengkualifikasi) yaitu menemukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah dikonstatir dengan jalan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.

c. Mengkonstituir (mengkonstitusi) yaitu hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada yang bersangkutan. Dalam memberikan putusan hakim perlu memperhatikan faktor yang seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu : keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Sedangkan fungsi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan, tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan batas-batas kewenangan yang disebutkan dalam undang-undang. Fungsi peradilan itu sendiri setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mengadili (*rechtsfrescande functie*), administrasi (*administrative functie*), pengawasan (*toeside functie*), pembinaan (*fienende functie*), memberi nasihat (*advisierende functie*), pengaturan (*regelende functie*), akademis (*academicechs functie*), menguji (*judicial review*).[72]

Berdasarkan fungsi dan kewenangan tersebut diatas maka peran dan fungsi hakim Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

a. Menegakkan keadilan dan kebenaran.

---

[72] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan peradilan adalah menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Disini hakim tidak hanya berfungsi sebagai mulut undang-undang atau sebagai barang tak bernyawa (*antre aneimes*), akan tetapi dalam menegakkan keadilan hakim harus bisa menafsirkan undang-undang secara aktual dengan tetap berpegang pada falsafah bangsa yaitu Pancasila. Selain itu hakim juga harus berani menciptakan hukum baru yang disesuaikan dengan kesadaran dan perkembangan kebutuhan masyarakat.[73]

b. Memberi edukasi, koreksi, prevensi, dan represi.

Peran hakim dalam menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman adalah tersemasuk juga member edukasi melalui produk putusan. Dari putusan itu masyarakat dapat menarik pelajaran dan pengalaman bahwa perbuatan yang dilakukan itu salah atau keliru. Disamping itu hakim juga dapat memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.[74]

c. Proyeksi tatanan masa depan.

Fungsi hakim Peradilan Agama dalam memproyeksikan masa depan, bukan sekedar menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi harus lebih dari itu yaitu memuat rekayasa tatanan masyarakat Islam yang akan datang harus lebih baik dari saat ini. Fungsi dan peran hakim

---

[73] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, 184.
[74] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui putusan yang berwawasan masa depan harus dapat mengembangkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah wasiat, wakaf dan ekonomi syariah.

d. Ikut berperan membina *law standard.*

Penegakan hukum melalui pengadilan dapat mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman pandangan hukum bagi peradilan tersebut. Untuk itu hakim Peradilan Agama harus ikut membina dan berperan dalam membentuk *law standard* guna terjadi putusan-putusan yang bercorak disparitas tinggi dan bersifat fluktuasis.[75]

Agar *law standard* dapat terwujud dengan baik, diperlukan profesionalisasi para hakim Peradilan Agama dalam melaksakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Profesionalisasi itu dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan hakim. Untuk itu hakim harus terus belajar dan memicu diri untuk mendapat jawaban hukum yang terus berkembang, karena hal itu merupakan kewajiban bagi hakim Peradilan Agama.

3. Hakim Sebagai Penemu Hukum.

Hakim memegang peranan penting dalam sebuah sistem peradilan. Hakim tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga sebagai pejabat Negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan Negara

---

[75] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berupaya memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan harus menjadi konsen hakim dalam memutus perkara.[76]

Dalam memutus perkara hakim harus senantiasa mendasarkan pada hukum yang berlaku dalam arti luas, yang meliputi undang-undang sebagai hukum positif, kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, yurisprudensi, serta pendapat ahli (doktrin hukum). Karena walaupun Negara Indonesia adalah Negara hukum akan tetapi tidak semua perkara yang diterima oleh hakim telah diatur dalam perundang-undagan, untuk itu hakim perlu menggali dari hukum yang hidup di masyarakat.

Hakim tidak diperbolehkan menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, karena hakim dianggap tahu tentang hukum dalam istilah lain disebut *ius curita novit.* Sehingga apapun permasalahan yang diajukan kepadanya, maka ia wajib mencarikan hukumnya. Ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakaat, dengan kata lain hakim berperan sebagai pembentuk hukum dan bukan hanya sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*).[77]

Mengingat dalam praktiknya sering kali adanya suatu peristiwa, kejadian atau perbuatan hukum yang ada dalam masyarakat ternyata tidak dijumpai

---

[76] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*,464.

[77] Taufik Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, (bandung: Alumni, 2003), 98. Dalam Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 465

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan hukumnya dalam undang-undang maupun yurisprudensi maka hakim harus memiliki strategi untuk untuk memutuskan permasalahan tersebut. salah satu strateginya adalah hakim harus memiliki dan mampu mengaplikasikan metode-metode penemuan hukum (*rechtssvinding law*).[78]

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu. Jadi dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.[79]

Pentingnya penemuan hukum oleh hakim, mengingat hakim menurut Bagir Manan, dalam khazanah ilmu hukum memiliki tiga fungsi utama yaitu menerapkan hukum (*bouche de la loi*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum (*rechtschepping*). Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara tidak hanya berpikir tekstualis tetapi harus berfikir progresif, sehingga mampu menggali nilai-nilai kebenaran baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis.[80]

---

[78] Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, 127.

[79] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 37.

[80] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun hakim diberi kebebasan untuk melaksanakan penafsiran, konstruksi atau menemukan hukum, akan tetapi ia dibatasi oleh kehendak para pihak yang bersangkutan, Pancasila, Uudang-Undang Dasar 1945, undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.[81] Selain itu dalam penemuan hukum juga tidak dapat mengabaikan begitu saja tujuan dari pembentukan undang-undang karena hal itu merupakan jiwanya, tanpa ini undang-undang tidak ada artinya.[82]

Tugas pokok kekuasaan kehakiman adalah, menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan adanya tugas pokok tersebut hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum.[83] Selain itu Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya,[84] artinya hakim wajib menemukan hukumnya.

---

[81] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 46.
[82] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, 469.
[83] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 47.
[84] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERKEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENINGKATAN KEMAMPUAN HAKIM PERADILAN AGAMA

A. Latar Historis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22) pada tanggal 28 Februari tahun 2006.[1]

Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat[2] dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan

---

[1] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

[2] Pembukaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf (c).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa badan peradilan yang berada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara diberlakukan sistem satu atap.[3] Artinya dalam pembinaan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.[4]

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pembinaan dan pengawasan masih di bawah kekuasaan Menteri Agama.[5] Untuk itu perlu diadakan penyesuaian antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga disebabkan adanya peradilan khusus di Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menyatakan bahwa di provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dilaksanakan oleh Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Provinsi.

Agar tidak terjadi dualisme hukum dalam melaksanakan Peradilan Syariat Islam yang dapat menimbulkan kerawanan sosial dan ketidakpastian hukum,

---

[3] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 14.
[4] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
[5] Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka lembaga Peradilan Agama beserta perangkatnya yang telah ada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus menjadi lembaga Peradilan Syariat Islam.[6]

Oleh sebab itu harus ada perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar peradilan khusus di Aceh memiliki landasan hukum, sehingga dapat dijalankan oleh masyarakat Aceh yang menjadikan hukum Islam sebagai landasan hukum dalam kehidupan sehari-hari, hal ini juga diterapkan dalam hal peradilan.

Sebab yang paling besar dalam mendorong perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perkembangan dalam bidang ekonomi syariah. Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan bidang ekonomi syariah sangat pesat. Hal ini akan jadi problem ke depan, karena dalam praktek ekonomi syariah sangat dimungkinkan terjadi sengketa.[7]

Peradilan Agama yang berwenang menangani perkara antara orang Islam[8] sudah seharusnya memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Karena yang melakukan praktik transaksi yang menggunakan prinsip syariah sebagian besar adalah orang Islam dan landasan hukum yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah adalah hukum Islam.

Untuk itu harus ada landasan hukum yang memberikan wewenang dalam mengadili sengketa ekonomi syariah kepada Peradilan Agama. sehingga

---

[6] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 23.

[7] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), 135.

[8] Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama harus dilakukan sebagai langkah memberikan dasar hukum yang kuat terhadap Peradilan Agama agar dapat menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Penghapusan hak opsi dalam dalam bidang kewarisan juga menjadi latar belakang adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. karena dengan adanya perubahan itu diharapkan perkara kewarisan menjadi kewenangan Peradilan Agama dan tidak ada lagi pilihan hukum dalam perkara kewarisan.[9]

Berbagai sebab itulah yang mendorong terjadinya perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, selain itu juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

B. Kompetensi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompetensi absolut Peradilan Agama dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*yudisial power*) di Indonesia terdapat pada ketentuan Pasal 49-52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

[9] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ketentuan Pasal 49-52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[10]

Kewenangan Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menyatakan bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang"*:[11]

1. *Perkawinan.*
2. *Kewarisan.*
3. *Wasiat.*
4. *Hibah.*
5. *Wakaf.*
6. *Zakat.*
7. *Infaq.*
8. *Shadaqah.*
9. *Ekonomi Syariah.*

Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait obyek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subyek sengketa antara orang-orang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat

---

[10] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

[11] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik atau keperdataan lain oleh pihak yang dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.[12]

Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk memberikan keteangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (*Isbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melakukan *rukyat hilāl* dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah.[13]

Jangkauan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang perkawinan dijelaskan dalam huruf a penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[14] "*Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain*":[15]

1. *Izin beristri lebih dari seorang*
2. *Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.*
3. *Dispensasi perkawinan.*
4. *Pencegahan perkawinan.*

---

[12] Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 54.

[13] *Ibid.*, 55.

[14] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 15.

[15] Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Dispensasi perkawinan.*
4. *Pencegahan perkawinan.*
5. *Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.*
6. *Pembatalan perkawinan.*
7. *Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.*
8. *Perceraian karena talak.*
9. *Gugatan perceraian.*
10. *Penyelesaian harta bersama.*
11. *Mengenai penguasaan anak.*
12. *Ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.*
13. *Penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penetuan suatu kewakjiban bagi bekas istri.*
14. *Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.*
15. *Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.*
16. *Pencabutan kekuasaan wali.*
17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali di cabut.*
18. *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuannya.*
19. *Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.*
20. *Penetapan asal usul seorang anak.*
21. *Penetapan dalam hal penolakan pembenaran keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.*
22. *Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lainnya.*

Rincian tersebut telah mencakup seluruh ketentuan yang terdapat dalam berbagai Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali masalah perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

materinya mencakup sengketa perkawinan yang tidak bisa terlepas dengan perkara perceraian dan harta bersama.[16]

Adapun mengenai jangkauan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam bidang waris dapat dipahami dari penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penjelasan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan masing-masing ahli waris.[17]

Jika diuraikan lebih lanjut pokok-pokok hukum waris Islam yang termasuk dalam jangkauan kompetensi lingkungan Peradilan Agama adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :[18]

1. Penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris.
2. Penentuan mengenai harta peninggalan.
3. Penentuan bagian masing-masinh ahli waris.
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

---

[16] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, 16.

[17] Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

[18] Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama*, 97-98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan yang dimaksud wasiat dan hibah dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah wasiat atau hibah yang dilakukan baik berdasarkan hukum Islam atau tidak, asalkan yang melakukan adalah orang Islam. Artinya meski wasiat dan hibah tersebut tidak berdasarkan hukum Islam sepanjang subjeknya beragama Islam atau non muslim yang menundukkan diri secara sukarela kepada hukum Islam, maka sengketa diselesaikan di Peradilan Agama.[19]

Kewenangan Peradilan Agama dalam hal wakaf adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf.
2. Sengketa harta benda wakaf.
3. Sah atau tidaknya wakaf atau sertifikasi harta wakaf.
4. Pengalihan fungsi harta wakaf atau perubahan status harta benda wakaf.
5. Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam buku III kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk perkara sengketa ekonomi *"yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, meliputi"*[20]*:*

1. *Bank syariah.*
2. *Lembaga keuangan mikro syariah.*
3. *Asuransi syariah.*
4. *Reasuransi syariah.*
5. *Reksa dana syariah.*

---

[19] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik*, 24-25.

[20] Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.*
7. *Sekuritas syariah.*
8. *Pembiayaan syariah.*
9. *Pegadaian syariah.*
10. *Dana pension lembaga keuangan syariah.*
11. *Bisnis syariah.*

Jenis kegiatan ekonomi syariah yang disebut dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) yang berjumlah 11 jenis bukan dalam arti limitatif, tetapi hanya sebagai contoh. Disamping itu mungkin saja ada bentuk-bentuk lain dari ekonomi syariah yang tidak dapat atau belum dapat disebutkan ketika merumuskan pengertian ekonomi syariah.[21]

C. Peningkatan Kemampuan Hakim Pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap .kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu pasal penting yang direvisi adalah mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama, yaitu pasal 49 tentang kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam pasal tersebut, kewenangan Peradilan Agama ditambah untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Disamping kewenangan yang telah

---

[21] Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, Peradilan Agama juga berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.[22]

Penambahan kewenangan ini membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi dan peradilan di Indonesia. Selama ini, sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah diselesaikan di Pengadilan Negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariah dan menimbulkan ketidakjelasan dalam penegakan hukum dan keadilan, karena masalah hukum syariah harus diselesaikan secara syariah, bukan dengan hukum perdata yang berasal dari BW peninggalan kolonial Belanda.

Kewenangan baru yang sebelumnya belum dimiliki Peradilan Agama dan pesatnya perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, tentunya sangat dibutuhkan persiapan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan

[22] Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia*, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah.[23] Lebih-lebih, hakim Peradilan Agama yang selama ini hanya memeriksa hukum-hukum keluarga *(al-aḥwāl asy-syakhṣiyyah)* harus juga paham tentang hukum-hukum perbankan syariah, bisnis syariah, asuransi syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Mahkamah Agung sebagai induk lembaga peradilan termasuk Peradilan Agama, bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama.[24] Selain itu pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap hakim juga merupakan tugas Mahkamah Agung.[25] Dalam lingkungan Mahkamah Agung, Peradilan Agama dibina oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag).[26]

Ditjen Badilag berada di bawah dan bertugas membantu sekretaris Mahkamah Agung dalam membina Peradilan Agama, khususnya dalam bidang tenaga teknis, administrasi, dan pranata serta tata laksana perkara perdata agama. Namun dalam praktiknya Ditjen Badilag dituntut dalam peningkatan pembinaan dalam semua aspek yang berkaitan dengan Peradilan Agama.[27]

---

[23] Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat)*, www.badilag.net/.../Artikel, (7 mei 2011).

[24] Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[25] Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

[26] Hasbi hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 210.

[27] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa langkah antisipatif sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) terkait kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Di antara langkah tersebut adalah menyusun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai hukum materil yang harus dijadikan pedoman hakim Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah (Perma Nomor 2 Tahun 2008), dan juga melakukan pendidikan dan pelatihan hukum ekonomi syariah secara intensif bagi para hakim Peradilan Agama.[28]

Menurut Abdul Ghafur Anshari langkah-langkah strategis dalam rangka mengefektifkan kewenangan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, langkah-langkah tersebut adalah:

1. Perlu dilakukan pendidikan dan latihan ekonomi syariah bagi para hakim di Pengadilan Agama secara intensif.
2. Perlunya dibentuk lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi syariah di internal suatu Peradilan Agama.

[28] Laporan studi ekonomi syariah di Mahkamah Agung Sudan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perlunya perbaikan sarana prasarana di Peradilan Agama seperti melengkapi perpustakaan-perpustakaan dengan berbagai literatur hukum di bidang ekonomi syariah.
4. Hakim Peradilan Agama secara pribadi maupun kolektif mau dan mampu melakukan penemuan hukum yaitu dengan mencari dan menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat.[29]

Untuk itu pelatihan dan pendidikan hukum ekonomi syariah bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama adalah sebuah keniscayaan yang harus selalu digalakkan dan ditingkatkan. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) melalui Subdit pengembangan tenaga teknis Peradilan Agama seksi peningkatan mutu hakim, pembinaan bagi para hakim yang dselenggerakan dalam bentuk penataran dan sosialisasi sejak tahun 2007 hingga 2010 telah dilaksanakan sebagai berikut:[30]

1. Pelatihan Ekonomi Syariah, tanggal 25 Desember 2008 - 19 Januari 2009, bertempat di Universitas Islam Al-Imam Muhammad Ibn Sa'ud Riyadh – Arab Saudi, jumlah peserta 38 orang.
2. Pelatihan Pendalaman Materi Ekonomi Syariah, tanggal 19 – 24 April 2009, bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Megamendung – Bogor, jumlah peserta 80 orang.

---

[29] Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia*, 95.

[30] Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim (Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat)*, www.badilag.net/.../Artikel. (7 mei 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah, tanggal 25 – 30 April 2010, bertmpat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Megamendung – Bogor, jumlah peserta 100 orang.
4. Studi hukum ekonomi syariah di Mahkamah Agung Sudan, tanggal 5-19 oktober 2010 jumlah peserta 7 (tujuh) orang.
5. Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah, tanggal 13 – 18 Juni 2011, bertmpat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI. Megamendung – Bogor, jumlah peserta 50 orang.

Selain kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag di atas, dalam hal peningkatan kemampuan hakim Pengadilan Tinggi Agama juga ikut berperan. Ada kegiatan dalam peningkatan kemapuan hakim yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur, salah satunya adalah pelatihan ekonomi syariah yang dilakukan untuk seluruh hakim di Peradilan Agama Jawa Timur dan diselenggarakan di Batu Malang. Pelatihan ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir.[31]

Pengadilan Tinggi Agama koordinator karisedenan Bojonegoro juga telah melakukan pelatihan ekonomi syariah. Pelatihan ini dilakukan secara berkala dan sampai tahun ini telah diselenggarakan pelatihan ekonomi syariah sebanyak tiga kali. Pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan hakim

[31] Wawancara dengan Nurhadi, (Hakim Peradilan Agama Lamongan) 20 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama terutama dalam bidang ekonomi syariah di wilayah Jawa Timur khususnya dalam daerah karisedenan Bojonegoro.[32]

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama koordinator Malang dan Jember dengan menyelenggarakan pelatihan ekonomi syariah hakim dan panitera Peradilan Agama pada 23 Februari 2007 di hotel Malang. Hal ini tentunya sangat membantu dalam peningkatan kemampuan hakim dan panitera Peradilan Agama khususnya di daerah koordinator karisedenan Malang dan Jember.[33]

Kegiatan peningkatan kemampuan hakim dalam bidang ekonomi syariah selain dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi juga dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama sendiri. Dalam hal ini Pengadilan Agama melakukan diskusi berkala dalam bidang ekonomi syariah yang di koordinatori oleh ketua Pengadilan Agama.

Hal ini dilakukan untuk memperdalam materi tentang ekonomi syariah, terutama dalam hal peristilahan modern tentang ekonomi syariah karena sebenarnya hakim Peradilan Agama telah mendapatkan materi fikih muamalah yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang akad-akad di bidang ekonomi yang menggunakan prinsip hukum Islam, akan tetapi biasanya peristilahan yang

---

[32] *Ibid.*

[33] Wawancara dengan Syaifudin Latif, (panitera/sekretaris Pengadilan Agama Lamongan) 20 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan masih belum sesuai dengan istilah ekonomi syariah yang berkembang pada zaman sekarang.[34]

Kegiatan yang telah dijelaskan diatas adalah kegiatan yang dilakukan oleh institusi baik dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, atau Pengadilan Agama itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan hakim Peradilan Agama. Akan tetapi selain kegiatan-kegiatan tersebut peningkatan kemampuan hakim juga dapat dilakukan sendiri oleh hakim.

Salah satu bentuknya adalah hakim wajib memiliki buku tentang ekonomi syariah karya Syafi'i Antonio salah satu pakar ekonomi Islam sebagai pedoman hakim untuk mempelajari dan mamahami tentang permasalahan ekonomi syariah.[35] Hal ini dilakukan sebagai usaha individu hakim untuk lebih memperdalam pemahaman tentang ekonomi syariah sebagai tanggung jawab hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

Selain belajar secara otodidak hakim juga dapat meningkatkan kemapuannya melalui pendidikan formal yaitu dengan melanjutkan strata 2 atau strata 3. Dengan penempuhan pendidikan ini hakim akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya hakim terutama dalam bidang ekonomi syariah.[36]

Dalam hal ini menurut Bagir Manan dalam masalah peningkatan mutu Peradilan Agama lebih mendahului upaya peningkatan mutu keilmuan ataupun

---

[34] Wawancara dengan Nurhadi, (Hakim Peradilan Agama Lamongan) 20 Juni 2011.
[35] *Ibid.*
[36] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterampilan dibandingkan dengan hakim di lingkungan peradilan lain. Ia memperkirakan lebih dari 500 orang hakim Peradilan Agama telah menyelesaikan pendidikan strata 2, bahkan ada pula yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan strata 3.[37]

[37] Bagir Manan, *Kebijakan Mahkamah Agung Dalam Perkara-Perkara Syariah Setelah Satu Atap*, 6. dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN HAKIM PERADILAN AGAMA

A. Analisis Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah hal yang tidak bisa dihindari karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pernyataan ini tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Perubahan tersebut memberikan dampak positif dan membawa beberapa perubahan mendasar terhadap Peradilan Agama. Adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama semakin kuat di lingkungan Peradilan Nasional. Akan tetapi yang lebih penting disini adalah perluasan terhadap kompetensi absolut Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama. dapat dibandingkan bahwa sebelumya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama, kompetensi absolut Peradilan Agama hanya meliputi perkara-perkara bidang, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Sedangkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan lingkungan Peradilan Agama selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, ditambah lagi dengan perkara-perkara dalam bidang zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Jika dicermati ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengalami perubahan mendasar yang dapat memperluas kewenangan Peradilan Agama. bunyi pasal tersebut adalah "*Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang*".

Dalam pasal tersebut terdapat redaksi "perkara perdata tertentu". Kata perdata dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dicantumkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, padahal kata perdata tersebut membatasi bahwa kewenangan Peradilan Agama hanya dalam bidang perdata.

Tidak adanya kata perdata dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Agama menunjukkan bahwa kewenangan Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan perkara perdata akan tetapi juga memberi peluang untuk menyelesaikan perkara non perdata yaitu pidana. Perubahan dalam pasal ini adalah upaya yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yaitu Mahkamah Syar'iyyah untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyyah Propinsi untuk tingkat banding yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara pidana.

Kewenangan tersebut terdapat dalam pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa kewenangan Mahkamah Syariah adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi *aḥwāl al-syakhsiyyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), dan *jināyah* (hukum pidana) yang didasarkan syariat Islam.

Perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 2 yang telah dijelaskan diatas juga untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, walaupun undang-undang tersebut telah disahkan terlebih dahulu.

Penjelasan umum alenia pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama juga memeperjelas maksud dari "perkara tertentu" yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, yaitu :

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku Kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pelaksananya serta memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Dengan adanya penjelasan tersebut peradilan tidak hanya berwenang dalam penyelesaian perkara perdata, akan tetapi juga berwenang dalam perkara pidana yang brkaitan dengan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan sanksi jinayah terhadap pelanggaran *qanūn* di Nanggroe Aceh Darussalam.

Perubahan mendasar lain yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah diberlakukannya asas penundukan diri terhadap hukum Islam sebagai salah satu dasar kewenangan Peradilan Agama. asas ini berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbunyi bahwa *"yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini ".*

Atas dasar ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa yang tunduk pada kewenangan Peradilan Agama tidak lagi terbatas pada orang yang beragama Islam, namun juga termasuk orang atau badan hukum yang beragama lain yang menundukkan diri secara suka rela terhadap hukum Islam dalam hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dalam hal ini seseorang atau badan hukum dianggap menundukkan diri terhadap hukum Islam apabila ia melakukan suatu kegiatan usaha di bidang ekonomi yang didasarkan prinsip syariah.

Dengan adanya asas menundukkan diri terhadap hukum Islam berarti ruang lingkup kewenangan Peradilan Agama tidak hanya terbatas pada sengketa yang terjadi antara sesama orang Islam, melainkan juga meliputi sengketa antara orang Islam dengan non Islam atau antara orang non Islam dengan lembaga (institusi) Islam bahkan termasuk sengketa antara orang non Islam sepanjang sengketa tersebut termasuk dalam ruang lingkup bidang-bidang yang menjadi kewenangan lingkungan Peradilan Agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perubahan selanjutnya adalah dicabutnya hak opsi dalam perkara kewarisan. Pencabutan tersebut ditegaskan dalam penjelasan umum paragraf kedua Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa : *"kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian waris dinyatakan dihapus".*

Dengan demikian jelas bahwa hak opsi dalam sengketa waris telah dihapus dengan adanya Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. dengan dihapuskannya ketentuan mengenai pilihan hukum tersebut maka dengan sendirinya sengketa kewarisan bagi orang Islam tidak ada lagi pilihan hukum melainkan harus menyelesaikan berdasarkan hukum Islam, sedangkan yang berwenang secara absolut dalam hal ini hanyalah Peradilan Agama.

Terobosan lain dalam Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berkaitan dengan lingkup kewenangan Peradilan Agama adalah dibolehkannya Peradilan Agama memutus sengketa hak milik. Yang sebelumnya pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa jika ada sengketa hak milik atau keperdataan harus diselesaikan dulu di Peradilan Umum.

Ketentuan tersebut dalam Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Peradilan Agama diberi kewenangan untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain di bidang-bidang yang menjadi kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 49 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama apabila subjek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam.

Kompetensi baru yang dimiliki Peradilan Agama juga dalam hal kewenangan untuk memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat serta memberikan penetapan (*iṣbat*) terhadap kesaksian orang yang telah melakukan *rukyat hilāl* dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Penjelasan ini terdapat pada Pasal 52A Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perubahan yang paling nyata dan tampak adalah peluasan kompetensi Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. Perluasan kompetensi absolut ini merupakan bentuk dari perekmbangan hukum yang berkembang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Alasan pemberian kewenangan ekonomi syariah kepada Peradilan Agama menurut Ahmad Mujahidin ada tiga yaitu :

1. Pengadilan Agama memiliki sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariat Islam.
2. Mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang bersemangat dalam menegakkan nilai-nilai agama.
3. Sejarah pasang surut lembaga Peradilan Agama di Indonesia tidak hanya terbatas pada menangani perkara hukum keluarga saja, dengan adanya sistem ekonomi syariah di Indonesia yang merambah kemana-mana, maka ini merupakan momentum yang sangat tepat yang harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan keberadaan di tengah-tengah masyarakat.

Dari ketiga alasan di atas memang sudah semestinya Peradilan Agama memiliki wewenang dalam memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, karena sumber daya manusia Peradilan Agama lebih mumpuni dalam pemahaman hukum yang berdasar pada prinsip hukum Islam.

Bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama meliputi :

1. *Bank syariah.*
2. *Lembaga keuangan mikro syariah.*
3. *Asuransi syariah.*
4. *Reasuransi syariah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Reksa dana syariah.*
6. *Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah.*
7. *Sekuritas syariah.*
8. *Pembiayaan syariah.*
9. *Pegadaian syariah.*
10. *Dana pensiun lembaga keuangan syariah.*
11. *Bisnis syariah.*

Dari kesebelas bidang tersebut para pihak yang dimungkinkan mengalami sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah:

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga lambaga pembiayaan syariah dan nasabahnya.
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Yang menjadi persoalan adalah sejauh mana jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Dalam hal ini Cik Basir mengatakan bahwa ada tiga batasan jangkaun kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Pertama, jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah hanya sebatas pada hukum perdata, walaupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya dalam aktifitas perbankan setidaknya ada tiga bidang hukum yang timbu yaitu hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata usaha Negara. Selanjutnya untuk mengetahui sampai mana jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam mengadili sengketa di bidang perdata perdata tersebut, dapat di analisis dengan asas personalitas keislaman.

Kedua, jangkauan kewenangan Peradilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah meliputi orang Islam atau non Islam yang menundukkan diri pada hukum Islam hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi bahwa *"yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini ".*

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jangkauan kewenangan lingkungan Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah tidak sebatas pada sengketa yang yang terjadi antara orang Islam atau bank syariah dengan pihak (person/badan hukum) yang beragama Islam saja, akan tetapi juga meliputi sengketa yang terjadi antara pihak-pihak (person/badan hukum) yang non Islam sepanjang sengketa tesebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang menggunakanm prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah tidak menjangkau pada klausul arbitrase. Artinya jika dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak ada suatu kesepakatan jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui suatu badan arbitrase, maka Peradilan Agama tidak berwenang untuk menangani sengketa tersebut.

B. Analisis Implikasi Amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kemapuan Hakim Peradilan Agama

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan pada tanggal 28 Februari 2006. Adanya Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar pada Peradilan Agama itu sendiri, terutama perluasan dalam kompetensi absolut Peradilan Agama. Perluasan kompetensi tersebut paling besar dirasakan pada bidang ekonomi syariah.

Penambahan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah ini merupakan bukti eksistensi Peradilan Agama yang semakin kuat dan diakui oleh masyarakat luas, akan tetapi hal ini juga menimbulkan tanggung jawab besar yaitu Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dengan sibaik-baiknya. Peradilan Agama harus mampu menerapkan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi syariah secara tepat, sehingga dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan.

Untuk dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan harus diawali dari peningkatan kemampuan hakim. Karena hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah ujung tombak sebuah badan peradilan dalam membuat sebuah produk hukum yang berupa putusan atas sebuah perkara yang masuk di Pengadilan Agama.

Hakim sebagai pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, sedangkan mengadili adalah rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi tugas utama hakim Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang sesuai dengan kewenangan Peradilan Agama, yaitu dalam hal perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah, zakat, infaq dan ekonomi syariah.

Untuk itu hakim Peradilan Agama harus memahami ketentuan hukum mengenai perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman dan menerapkan ketentuan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dengan benar dan tepat sehingga dapat terciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Ekonomi syariah adalah perkara yang baru dalam kompetensi Peradilan Agama, dengan adanya kompetensi baru ini sudah sepantasnya ada usaha yang dilakukan oleh hakim untuk meningkatkan kemampuannya dalam memahami permasalahan ekonomi syariah.

Peningkatan kemampuan hakim bukan berarti hakim Peradilan Agama belum siap dalam menangani perkara ekonomi syariah akan tetapi usaha tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan pemahaman hakim dalam masalah ekonomi syariah karena sebelumnya hakim yang lulusan sarjana syariah telah mendapatkan materi-materi tentang dasar-dasar ekonomi yang menggunakan prinsip syariah.

Untuk lebih meningkatkan kemampuan hakim tersebut perlu diadakan usaha peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama dalam memahami persoalan ekonomi syariah terutama dalam hal penyamaan istilah ekonomi Islam dengan istilah ekonomi yang berkembang pada zaman sekarang supaya hakim dapat memahami dan menerapkan hukum ekonomi syariah dengan tepat pada tiap perkara yang dihadapi.

Usaha peningkatan kemampuan hakim tersebut menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung yang menjadi induk lembaga peradilan di Indonesia. Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehakiman dijelaskan bahwa Mahkamah Agung bartugas dalam pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap hakim. Dalam pengembangan kemampuan hakim Peradilan Agama, Mahkamah Agung dibantu oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag), yang secara institusi bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan Peradilan Agama.

Sejak tahun 2006 setelah adanya perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama sudah banyak usaha yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Ditjen Badilag. Usaha tersebut dalam bentuk pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah baik dilakukan di dalam negeri seperti Pelatihan Sertifikasi Ekonomi Syariah, tanggal 25 – 30 April 2010, bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI atau dilakukan dengan studi banding ke luar negeri seperti Studi hukum ekonomi syariah di Mahkamah Agung Sudan.

Usaha yang bersifat antisipatif juga dilakukan oleh Mahkamah Agung yaitu dalam pendidikan calon hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung telah dimasukkan materi-materi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. hal ini dilakukan agar para calon hakim dapat memahami dengan baik perkara ekonomi syariah, sehingga ketika dianggkat menjadi hakim Peradilan Agama mereka telah siap dalam menghadapi perkara ekonomi syaraiah.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hakim Peradilan Agama terutama di bidang ekonomi syariah. Lebih dari itu sebenarnya peningkatan kemapuan hakim bukan hanya menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung secara institusi, namun juga menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab hakim secara individu. Karena hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim harus selalu mengikuti pekembangan hukum yang ada dimasyarakat. Jika pada sekarang ekonomi syariah telah dipaktekkan oleh masyarakat dan masuk dalam kompetensi Peradilan Agama maka hakim harus menggali dan memahami ketentuan hukum tentang ekonomi syariah.

Peningkatan kemampuan hakim secara individu telah dilakukan oleh para hakim Peradilan Agama dengan memiliki buku pedoman khusus tentang ekonomi syariah, yaitu buku tentang ekonomi syariah karya Syafi'i Antonio seorang pakar ekonomi Islam. Dengan buku pedoman tersebut para hakim dapat belajar secara individu untuk memperdalam pemahaman tentang ekonomi syariah.

Selain dengan buku pedoman, para hakim Peradilan Agama juga menempuh pendidikan formal dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 (S2) atau strata 3 (S3) pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta. Manfaat dari pendidikan ini sangatlah besar karena dengan menempuh pendidikan S2 maka hakim Peradilan Agama akan semakin berkompeten dalam menangani perkara-perkara yang masuk pada Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Usaha-usaha yang telah dilakukan baik oleh Mahkamah Agung atau para hakim Peradilan Agama adalah bukti upaya untuk melakukan peningkatan kemampuan hakim dalam menangani perkara yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama, terutama di bidang ekonomi syariah yang merupakan bidang baru dalam kewenangan Peradilan Agama.

Upaya tersebut merupakan langkah strategis yang di lakukan oleh Mahkamah Agung atau Peradilan Agama sendiri untuk menghadapi perkara ekonomi syariah yang sampai saat ini masih jarang ditemui di Peradilan Agama. Jarangnya perkara ekonomi syariah yang masuk ke Peradilan Agama menjadi keuntungan tersendiri bagi Peradilan Agama karena masih bisa mempersiapkan diri dan lebih meningkatkan sumber daya manusia yang menjadi perangkat Peradilan Agama agar suatu saat jika perkara ekonomi syariah telah banyak masuk ke Peradilan Agama, Peradilan Agama benar-benar siap untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Kegiatan peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung sudah mencukupi bagi hakim Peradilan Agama. Karena pada dasarnya hakim Peradilan Agama telah memiliki dasar keilmuan mengenai akad-akad yang berbasis hukum Islam atau yang menggunakan prinsip syariah. Jadi usaha yang dilakukan hanya untuk mengaktualisasikan kembali keilmuan yang telah ada dengan perkembangan keilmuan di bidang ekonomi syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dengan adanya perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama terutama dalam bidang ekonomi syariah hakim Peradilan Agama telah siap dalam segi hukum materiil untuk menghadapi perkara ekonomi syariah yang masuk ke Peradilan Agama. Namun untuk tetap meningkatkan kualitas dan profesionalitas hakim Peradilan Agama tetap diperlukan usaha dalam bentuk pelatihan atau usaha individu hakim. Sehingga ke depan hakim Peradilan Agama dapat menciptakan putusan yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.

Perkembangan kompetensi absolut Peradilan Agama dan implikasinya terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama dapat diklasifikasikan dalam table dibawah ini :

	Kompetensi Peradilan Agama	Implikasi tehadap peningkatan kemapuan hakim.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah	-
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, sengketa hak milik dan *Isbat* kesaksian *rukyat hilāl.*	1. Memberikan Pendidikan dan latihan hakim dan calon hakim dalam bidang ekonomi syariah. 2. Usaha individu hakim dalam memperdalam pemahaman tentang ekonomi syariah dan diwajibkan memiliki buku pedoman. 3. Melanjutkan Pendidikan strata 2 dan strata 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagau berikut :

1. Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah titik tolak peluasan kompetensi absolut Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kompetensi Peradilan agama meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat hibah, wakaf dan shadaqah. Sedangkan kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama meliputi perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sengketa hak milik dan dan *Iṣbat* kesaksian *rukyat hilāl.*
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan implikasi terhadap peningkatan kemampuan hakim Peradilan Agama. Peningkatan kemampuan hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan melakukan pendidikan dan latihan tentang ekonomi syariah. Selain itu peningkatan kemampuan hakim juga dilakukan oleh hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara individu dengan belajar sendiri dengan menggunakan buku pedoman tertentu atau dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 (S2) atau strata 3 (S3).

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran :

1. Bagi hakim Peradilan Agama untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam penguasaan hukum materiil yang berkaitan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama terutama dalam bidang ekonomi syariah agar dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah hakim dapat membuat putusan yang adil.
2. Bagi sarjana syariah terbuka peluang yang besar di Peradilan Agama, karena dengan adanya peluasan kompetensi absolut Peradilan Agama terutama di bidang ekonomi syariah diharapkan yang menjadi hakim Peradilan Agama adalah lulusan sarjana syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.

A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Abdul Ghafur Anshari, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006: Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan*, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Abdul Halim. *Peradilan Islam dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.

Ahmad Gunaryo, *Pergulatan Politik dan Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.

Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cik Hasan Bisri, *Pardilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

_____, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemoloi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta:Sinar Grafika, Cet. 3, 2003.

Jaenal Arifin, *Peradilan agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Jaih Mubarok, *Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

M. Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Target Press, 2003.

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Mahfud MD dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009., 14.

_____, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2011., 135.

Rahmat Rasyidi dan Rais Rahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Ramli Hutabarat, *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan Perannya dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Jakarta : Pusat Studi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum dan Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 19. Dalam Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan.*

R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad,* Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia*,Yogyakarta: Leberti, 1983.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2006.

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Supriadi, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyyah di Provinsi Aceh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah diluar Jawa dan Madura

Laporan studi ekonomi syariah di Mahkamah Agung Sudan

Asep Ridwan, *Pengaruh Perluasan Kompetensi Peradilan Agama Terhadap Peningkatan Kualitas Hakim Studi Penelitian di Pengadilan Agama Se-Jawa Barat.*, www.badilag.net/.../Artikel, 7 mei 2011..

Jaenal Arifin, *Reformasi Hukum Dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Peradilan Agama Di Indonesia*, dalam http://ern.pendis.kemenag.go.id/DokPdf/ern-vi-01.pdf, (25 juni 2011).

Nurhadi (Hakim Pengadilan Agama Lamongan), *wawancara*, Lamongan. 20 Juni 2011.

Syaifudin Latif, (Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Lamongan), *wawancara*, Lamongan. 20 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id